



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE
Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
PASRUJAMBE 67361

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 188.4/ 55 /427.96/2019

TENTANG

TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT PASRUJAMBE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
SATU :

Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Membentuk tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu ya itu.

1. Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
2. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam penyusunan dokumen SAKIP;
3. Melakukan koordinasi di setiap penyusunan dokumen sesuai tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Menyusun dokumen SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, pelaporan kinerja dan reviu atas laporan kinerja;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Pasrujambe

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 31 Desember 2019



CAMAT PASRUJAMBE,

DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi.MM

Pembina

NIP. 19771023 200501 1 009


Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada

1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Ka. Bappeda Kab. Lumajang

Lampiran : Keputusan Camat Pasrujambe
Nomor :188.4/ 55 /427.96/2019
Tanggal : 31 Desember 2019

SUSUNAN TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILIAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN PASRUJAMBE KABUPATEN LUMAJANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi.MM NIP. 19771023 200501 1 009	Camat Pasrujambe	Penanggung jawab
2.	AGUS SETYAWAN, S.Sos NIP. 19651121 199302 1 003	Sekretaris Kecamatan	Ketua
3.	MARDIANA RATNAFURI, A.Ma.Pd NIP. 19820311 200604 2 022	STAF	Sekretaris
4.	MERTAHA, SH NIP. 19630515 198910 1 004	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
5.	BAMBANG SUGIANTO, S.Pd NIP. 19720605 199802 1 003	Kasi Pemerintahan	
6.	YUSUF MINULLAH, S.Sos NIP. 19670929 199403 1 010	Kasi Pelayanan Umum	
7.	Drs. Ec. SISWANTO NIP. 19630305 199602 1 001	Kasi Perekonomian dan Pembangunan	
8	HERMANTO NIP. 19680610 199403 1 018	Kasubbag Keuangan	
9	ZAENAL ABIDIN	STAF	



CAMAT PASRUJAMBE

DIAN NURWISUDAH K.H.P, S.Psi.MM
Pembina
NIP. 19771023 200501 1 009